

Persyaratan Melakukan Ijtihad Antara Ulama Klasik dan Modern

Oleh: Agus Mohammad Najib

ABSTRAK

Kondisi sosial yang ada telah mempengaruhi pandangan ulama terhadap persyaratan mujtahid, sehingga nampak ada pergeseran konsep ijtihad di kalangan ulama klasik dan ulama modern. Ulama klasik, karena berada dalam kondisi masyarakat yang *jumud* dan mencukupkan taklid, memandang bahwa yang namanya mujtahid itu harus benar-benar mempunyai pemikiran dan pendapat yang murni datang dari pribadinya, tanpa terkait dengan pendapat ulama-ulama lain. Karena itu mereka memandang bahwa persyaratan mujtahid itu sangat sulit dicapai. Berbeda dengan ulama klasik, ulama modern memandang persyaratan mujtahid itu bisa dicapai, apalagi pada saat sekarang ini ilmu-ilmu penunjang ijtihad telah banyak tersedia, di samping juga karena kondisi sosial yang mengharuskan mereka berijtihad.

Kata-kata kunci: *Ijtihad, Mujtahid, Usul al-Fiqh, Ulama'.*

A. Pendahuluan

Perjalanan sejarah hukum Islam secara garis besar dapat dibagi ke dalam lima periode, *pertama*, periode permulaan hukum Islam (masa Rasul saw.), *kedua*, periode persiapan hukum Islam (masa sahabat/tahun 11 H sampai akhir abad pertama Hijriah), *ketiga*, periode pembinaan dan pembukuan hu-

kum Islam yang ditandai dengan kemunculan imam-imam mazhab (awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriah), *keempat*, periode kemunduran hukum Islam yang merupakan masa taklid dan kebakuan hukum Islam (pertengahan abad keempat sampai akhir abad ketigabelas Hijriah, yaitu sampai kelahiran undang-

undang *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*), dan *kelima*, periode kebangkitan hukum Islam, dimulai dari kelahiran undang-undang tersebut sampai sekarang (Hanafi, 1991: 181).

Masa keemasan dalam sejarah hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas, terjadi pada periode ketiga, yang dikenal dengan periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam, dimulai dari awal abad kedua sampai dengan pertengahan abad keempat Hijriah. Masa ini—seperti juga masa-masa sebelumnya—merupakan masa kebebasan berpikir dalam melakukan ijtihad (Khallaf, 1977:216). Setiap orang yang mampu berijtihad dengan sendirinya akan melakukan ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, sedangkan orang yang tidak mampu akan bertanya dan mengikuti pendapat ulama yang dikehendakinya. Begitu pula para hakim dalam menyelesaikan perkara hukum, mereka berpegang kepada hasil ijtihadnya sendiri, tidak mengikuti pendapat suatu mazhab tertentu (Amin, 1974a, II:172). Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa ini begitu cepat dan subur, sehingga bermunculan ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah di Irak, al-Auza'i di Syam, Malik Ibn Anas di Madinah,

al-Lais Ibn Sa'd dan asy-Syafi'i di Mesir dan ulama-ulama lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Islam pada saat itu. Kemajuan dalam bidang hukum Islam ini tidak terlepas dari peran pemerintahan Bani Abbasiyah yang berusaha menyatukan antara agama dan negara, berbeda dengan pemerintahan Bani Umayyah yang cenderung sekuler (Amin, 1974a, II: 162-165).

Pada masa Bani Abbasiyah, taklid—sebagaimana pengertiannya sekarang—belum dikenal, karena para ulama melakukan ijtihadnya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dan masyarakat umum mengikuti dan bertanya kepada para ulama ahli ijtihad dengan tidak terpaku hanya kepada pendapat seorang ulama saja, sehingga pada saat itu belum ada mazhab atau pendapat ulama tertentu yang menjadi panutan masyarakat dalam bidang hukum Islam (an-Namr, 1987:147).

Para ulama dan hakim dalam melakukan ijtihadnya tidak dibatasi oleh persyaratan-persyaratan tertentu, tetapi mereka melakukan ijtihad apabila merasa bahwa diri mereka telah mampu untuk melakukannya, yakni dengan cara mengukur kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan ulama

yang ada di sekelilingnya (an-Namr, 1987:180), atau, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Amin, bahwa para ulama dan hakim dalam melakukan ijtihadnya tidak dibatasi oleh persyaratan apapun kecuali oleh *al-qaid al-'urfi* (batasan ke-layakan), dalam arti bahwa para ulama dan hakim akan melakukan ijtihad apabila mereka telah mencapai taraf yang layak dalam lingkungan ulama sekelilingnya (Amin, 1974a, II:172).

Dari sini dapat diketahui bahwa semenjak masa sahabat, tabi'in, sampai dengan masa imam-imam mazhab, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan ijtihad itu secara tertulis belum berkembang, karena memang pada saat itu setiap orang dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan intelektual yang dimiliki dengan cara melihat kemampuan dirinya di tengah-tengah ulama sekelilingnya. Hal ini terus berlangsung sampai datang masa pembukuan dan penyusunan ilmu-ilmu secara lebih sistematis, di samping juga terjadi kekacauan dalam berijtihad, yaitu banyak orang yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan berijtihad ikut-ikutan melakukan ijtihad. Karena itulah, kemudian banyak ulama, untuk mengatasi hal itu,

menyusun suatu persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan berijtihad dan menuliskannya dalam buku-buku. Sehingga persyaratan itu menjadi ukuran bagi setiap orang yang akan melakukan ijtihad (an-Namr, 1987:180).

Perkembangan pertama kali adanya persyaratan bagi *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) secara teoretis ini terjadi ketika dunia hukum Islam berada dalam masa kemunduran, yang terjadi semenjak pertengahan abad keempat sampai dengan akhir abad ketigabelas Hijriah, dan masa inilah yang dimaksud dengan masa klasik dalam makalah ini. Sedangkan masa setelah itu adalah masa modern, yaitu semenjak *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* diundangkan pada tahun 1293 H (masa pemerintahan Turki Usmani) sampai dengan masa sekarang.

B. Persyaratan Mujtahid

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, persyaratan-persyaratan bagi orang yang hendak melakukan ijtihad (*mujtahid*) secara tertulis belum berkembang pada masa-masa imam mazhab, dan baru berkembang luas pada masa sesudahnya. Dr. Abd al-Mun'im an-Namr mengajukan dua sebab mengapa para ulama banyak yang

menyusun persyaratan-persyaratan bagi mujtahid dan mereka memandang persyaratan-persyaratan tersebut sebagai hal yang mesti diwujudkan. Kedua sebab tersebut, demikian an-Namr, adalah pertama, karena pada masa itu merupakan masa pembukuan dan penyusunan materi ilmu secara lebih sistematis, sehingga adanya persyaratan itu merupakan hal yang wajar sebagai akibat dari perkembangan ilmu. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, hukum Islam—sebagai suatu ilmu—juga memerlukan pendalaman dan pengkajian, dan untuk mengadakan pendalaman dan pengkajian tersebut diperlukan orang-orang yang ahli, yaitu orang-orang yang mempunyai kriteria tertentu. Kedua, pada masa itu telah meluas sikap masyarakat yang mempermudah dan meremehkan ijthad, dalam arti bahwa masyarakat awam yang sebenarnya tidak layak karena tidak memiliki kredibilitas untuk berijthad, mereka dengan mudahnya melakukan “ijthad” dan mengeluarkan fatwa sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat (an-Namr, 1987:180).

Persyaratan-persyaratan mujtahid telah banyak dikemukakan oleh para ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern, dan untuk mengetahui perbandingan persya-

ration-persyaratan mujtahid yang diajukan oleh kedua kelompok ulama yang didasarkan pada periode waktu tersebut, maka dalam makalah ini akan diambil beberapa pendapat mereka sebagai sampel, baik dari kalangan ulama klasik maupun modern. Dari ulama klasik akan dikemukakan pendapat Ibnu Hazm (384-456 H), al-Ghazali (450-505 H), Fakhruddin ar-Razi (544-606 H), dan asy-Syaukani (1173-1250 H). Sedangkan dari ulama modern akan dikemukakan pendapat dari ‘Ali Hasaballah, Muhammad Abu Zahrah, ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Abd al-Mun’im an-Namr, dan juga ulama-ulama Indonesia seperti T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Muchtar Yahya dan Fatchrrahman.

Berikut akan dikemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang akan melakukan ijthad dan pandangan para ulama, baik klasik maupun modern, terhadap setiap butir persyaratan yang diajukan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Alqur’an dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang mujtahid harus mengetahui Alqur’an dan bisa membedakan *mutlaq-muqayyad*, *haqiqat-majaz*, *‘amm-khas*, *nasikh-mansukh*, dan *asbab an-*

- nuzul-nya. Namun menurut al-Ghazali—dan juga ulama klasik yang lainnya—ada dua keringanan dalam hal ini, yaitu pertama, tidak disyaratkan mengetahui seluruh Alqur'an, tetapi khusus hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dan kedua, tidak disyaratkan hapal tetapi harus mengetahui letak ayat-ayat tersebut sehingga langsung bisa merujuk ketika diperlukan (al-Ghazali, 1993:342; Hazm, t.t., V:118; ar-Razi, 1988, II:497-498; asy-Syaukani, 1993:419; Hasaballah, 1976:95; Zahrah, t.t.:304-305; Khallaf, 1977:218; an-Namr, 1974:181; ash-Shiddieqy, 1994, I:110-111; Yahya & Fatchurrahman, 1993:382).
2. Mengetahui al-Hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang mujtahid harus mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, tidak harus hapal tetapi harus mengetahui letak bab masalah yang berkaitan sehingga bisa dengan cepat merujuknya apabila hendak berijtihad. Di samping itu, ia harus bisa meng-*istinbat*-kan hukum dari hadis, mengetahui derajat dan nilainya seperti *mutawattir*, *ahad*, *sahih*, *hasan*, dan *da'if*, dan juga harus mengetahui *nasikh-*
 - mansukh*, *'amm-khass* dan lain-lain yang berkaitan dengan hadis (al-Ghazali, 1993 : 342; Hazm, t.t., V:118; ar-Razi, 1988, II:497-498; asy-Syaukani, 1993:419; Hasaballah, 1976:95; Zahrah, t.t.:304-305; Khallaf, 1977:219; an-Namr, 1974:182; ash-Shiddieqy, 1994, I:110-111; Yahya & Fatchurrahman, 1993:382).
 3. Mengetahui hal-hal yang telah menjadi *ijma'*. Seorang mujtahid harus mengetahui *ijma'* yang telah terjadi supaya ia tidak mengeluarkan pendapat yang menyelisihi *ijma'*. Hal ini sama halnya dengan seorang mujtahid harus mengetahui *nass-nass syari'at* supaya hasil ijtihadnya tidak menyelisihi *nass-nass* tersebut (al-Ghazali, 1993:342; Hazm, t.t., V:118-119; ar-Razi, 1988, II:497-498; asy-Syaukani, 1993:420-421; Zahrah, t.t.:305-306; ash-Shiddieqy, 1994, I:111-112). Ia tidak disyaratkan hapal, tetapi harus mengetahui bahwa hasil ijtihadnya tidak bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini bisa diketahui dengan cara bahwa—ternyata—hasil ijtihadnya itu sama dengan hasil ijtihad yang pernah dikemukakan oleh seorang ulama terdahulu, atau ia mengetahui bahwa

masalah yang hendak dicari hukumnya tersebut adalah masalah yang benar-benar baru yang belum pernah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu (al-Ghazali, 1993:342; ar-Razi, 1988, II:497-498). Namun, tentu saja, persyaratan ini khusus bagi mereka yang mengaku terjadinya *ijma'* di bidang hukum Islam.

4. Mengetahui bahasa Arab dan segala cabangnya. Seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab, dalam arti ia bisa membedakan antara lafaz-lafaz *sarih*, *zahir*, *mujmal*, *haqiqah*, *majaz*, *'amm*, *khass*, *muhkam*, *mutasyabih*, *mutlaq*, *muqayyad*, dan sebagainya, sehingga ia dapat memahami susunan kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini karena Alqur'an dan hadis sebagai sumber penetapan hukum Islam adalah bahasa Arab, sehingga seorang mujtahid harus benar-benar menguasai bahasa Arab yang berkaitan dengan kemampuan mengistinbatkan hukum dari Alqur'an dan hadis Nabi, dan ia tidak disyaratkan sampai mencapai derajat yang ahli seperti Sibawaih, al-Khalil, al-Mubarrad atau al-Ashma'i (al-Ghazali, 1993: 342; Hazm, t.t., V:119-120; ar-

Razi, 1988, II: 497-498; asy-Syaukani, 1993:421; Hasaballah, 1976:94-95; Zahrah, t.t.: 302-303; Khallaf, 1977:218; an-Namr, 1974:181; ash-Shidieqy, 1994, I:112-114; Yahya & Fatchurrahman, 1993:382).

Inilah empat hal yang disepakati oleh mayoritas ulama, adapun terhadap hal-hal yang lain masing-masing ulama berbeda pandangan dalam mengklasifikasi jenis persyaratan yang diajukan. Namun demikian, apabila diteliti sesungguhnya pendapat mereka dapat dikompromikan. Syarat-syarat yang mereka ajukan—selain dari yang empat tersebut—beserta nama-nama ulama yang mengemukakannya adalah sebagai berikut: Dari kalangan ulama klasik, Ibnu Hazm (t.t., V:120) memberikan syarat tambahan berupa mengetahui sejarah perjalanan hidup Nabi saw. Al-Ghazali (1993:343-344) dan ar-Razi (1988, II:497-498) memberikan persyaratan tambahan: 1) mengetahui *bara'ah asliyah*, 2) mengetahui pembagian bentuk-bentuk dan syarat-syarat dalil, 3) mengetahui *nasikh-mansukh* dalam Alqur'an dan hadis, 4) mengetahui ilmu riwayat hadis dan bisa membedakan hadis yang *maqbul* dan yang *mardud*. Sedangkan asy-Syaukani (1993:419) menambahkan syarat mengetahui

ilmu *ushul al-fiqh*, dan mengetahui *nasikh-mansukh* dalam Qur'an dan hadis.

Dari kalangan ulama modern, Hasaballah (1976:95), Yahya dan Fatchurrahman (1993:382-383) menambahkan persyaratan, selain persyaratan yang empat di atas, berupa mengetahui *maqasid asy-syari'ah*, mengetahui keadaan masyarakat dan adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku, juga mampu mengetahui *'illat hukum* dan mempergunakan metode *qiyas* sehingga dapat memahami peristiwa yang terjadi dan kemudian menetapkan hukumnya yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* dan kemaslahatan umum. Zahrah (t.t.: 306-307) menambahkan persyaratan mengetahui *qiyas* dan *maqasid asy-syari'ah*. Khallaf (1977:219-220) menambahkan syarat mengetahui segi-segi peng-*qiyas*-an. Sedangkan an-Namr (1974:183) menambahkan persyaratan mengetahui secara sempurna kaidah-kaidah *tasyri'* dan *maqasid asy-syari'ah* guna merealisasi kemaslahatan umum. Adapun ash-Shiddieqy (1994:112-116) memberi syarat tambahan berupa: 1) mengetahui *nasikh-mansukh*, 2) mengetahui *ushul al-fiqh*, 3) mengetahui *maqasid asy-syari'ah* dan *asrar asy-syari'ah*, dan 4)

mengetahui *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.

Dari persyaratan-persyaratan yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat diringkas dan digabungkan satu sama lain, karena dalam hal ini mereka hanya berbeda redaksi dan pengklasifikasian yang dilakukan. Seperti sejarah perjalanan hidup Nabi saw., juga ilmu *riwayat* dan *dirayah* hadis bisa dimasukkan ke dalam as-Sunnah. Begitu pula masalah *nasikh-mansukh* di samping bisa tercakup ke dalam as-Sunnah, bisa juga dimasukkan ke dalam syarat mengetahui Qur'an. Persyaratan mengetahui *bara'ah asliyyah*, pembagian dan bentuk-bentuk dalil, *maqasid asy-syari'ah*, *qiyas*, *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, *'urf*, dan *masalah mursalah* bisa dimasukkan ke dalam syarat mengetahui *usul al-fiqh*. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh al-Ghazali (1993:344) bahwa dari semua syarat-syarat mujtahid—yang ia kemukakan—tersebut, yang paling dominan hanya tiga, yaitu mengetahui ilmu hadis, ilmu bahasa, dan ilmu *usul al-fiqh*. Tetapi apabila dicermati lebih lanjut, syarat mengetahui *maqasid asy-syari'ah* disebutkan oleh hampir semua ulama modern kecuali 'Abd al-Wahhab Khallaf, dan tidak satupun ulama klasik—yang dijadikan sampel dalam makalah

ini—yang menyebutkannya, meskipun persyaratan ini sudah disebutkan secara eksplisit oleh Abu Ishaq asy-Syatibi (w. 790 H) yang *notabene* adalah ulama klasik (lihat asy-Syatibi, t.t., IV:105-106).

Di samping itu, ada pula ulama yang menambah persyaratan-persyaratan tersebut dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, seperti harus mempunyai aqidah yang baik, niat yang tulus, adil, menjauhi maksiat, dan sebagainya (al-Ghazali, 1993:342; Zahrah, t.t.:308-309; al-Amidi, t.t., IV:397; Maududi, 1977:71-74). Namun demikian, sebagaimana dinyatakan al-Ghazali (1993:342), persyaratan sifat tersebut hanyalah merupakan syarat penerimaan (*qabul*) hasil ijtihadnya, bukan termasuk syarat sahnya ijtihad.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa antara ulama klasik dan ulama modern tidak banyak perbedaan dalam mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad. Namun demikian, dalam prakteknya terjadi perbedaan yang mencolok antara kedua kelompok ulama tersebut. Berbeda dengan ulama modern, ulama klasik mensyaratkan satu syarat lagi yang tidak tertulis, yaitu seorang mujtahid harus mempunyai pendapat yang orisinal yang ter-

lepas dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya. Masalah ini akan dibahas lebih rinci dalam uraian selanjutnya.

C. Kondisi Sosial dan Pandangan Ulama Terhadap Persyaratan Mujtahid

An-Namr (1974:152-162) menyatakan bahwa penyebab awal dari hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam adalah adanya paksaan dari para khalifah Bani Abbasiyah kepada umat Islam untuk mengamalkan suatu mazhab tertentu yang menjadi pilihan khalifah. Seperti khalifah al-Ma'mun (198-218 H) yang melaksanakan *mihnah*, juga khalifah al-Mutawakkil (232-247 H) yang menumbuhkan kefanatikan terhadap ulama tertentu, secara tidak langsung telah menjauhkan dan menghilangkan kreativitas berpikir dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki para ulama semenjak masa sahabat.

Para khalifah Bani Abbasiyah melihat pendapat-pendapat ulama/mazhab-mazhab hukum yang berkembang dan menjadi panutan masyarakat berjumlah sangat banyak, sehingga mereka memerintahkan para hakimnya untuk bertaklid kepada mazhab tertentu

yang paling masyhur (terkenal) untuk menghindari perbedaan pendapat yang sangat banyak tersebut, dan—dengan tidak disadari—hal ini menjadi salah satu penyebab yang memperkuat pembentukan mazhab-mazhab, terutama mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) yang sangat masyhur. Di samping itu, banyak para ulama yang mendekati penguasa dan berusaha berebut mendapatkan jabatan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi kepada mereka, sehingga tidak mau mengikuti hasil ijtihad yang mereka fatwakan dan merasa cukup hanya merujuk kepada pendapat-pendapat ulama mazhab yang terkenal dalam masyarakat (an-Namr, 1974:162-163). Dari sini dapat dilihat bahwa perkembangan taklid terhadap suatu mazhab tertentu sebenarnya sudah mulai tumbuh semenjak pertengahan abad ketiga Hijriah (an-Namr, 1974:171).

Satu abad kemudian, yaitu pada pertengahan abad keempat dan seterusnya, umat Islam telah mencapai keadaan yang terlemah dan tidak mempunyai daya dan semangat lagi untuk melakukan ijtihad, sehingga sejak saat itu tersebar luas dalam masyarakat Islam bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yang akibatnya *tasyri' Islam* men-

jadi terhenti dan tidak lagi berkembang (Amin, 1974b, II:6-7; Hassan, 1965, III:350). Sehingga dengan demikian masa ijtihad telah lewat dan diganti dengan masa taklid.

Pada masa ini ijtihad merupakan "sesuatu" yang aneh, dan para ulama mencukupkan diri dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya dalam memecahkan masalah hukum, sehingga kegiatan ilmiah mereka praktis hanya berkisar pada pendapat-pendapat imam mujtahid terdahulu, seperti penerbitan dan pengurutan masalah-masalah yang sudah ada, memisah dan memilah pendapat yang kuat dengan pendapat yang tidak kuat, menyusun ikhtisar-ikhtisar kitab fiqh yang kadang-kadang hanyalah berupa rumusan-rumusan belaka yang sukar dimengerti, kemudian ikhtisar ini diberi penjelasan oleh ulama lain yang disebut sebagai *syarah*. *Syarah* ini kemudian diberi penjelasan lagi oleh ulama lainnya atau diberi catatan-catatan yang terkenal dengan sebutan *hasyiyyah* atau *ta'liqat* (Hanafi, 1970:208-209). Kegiatan mereka memberi *syarah*, *hasyiyyah*, dan *ta'liqat* tersebut sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai ijtihad, namun dalam kenyataannya tidak ada yang dianggap sebagai mujtahid, walaupun *mujtahid fi al-mazhab*.

Hal ini disebabkan karena apabila ada yang mengaku dirinya sebagai mujtahid, maka ia akan dicela oleh ulama-ulama semasanya (Amin, 1974b, II:53).

Walaupun demikian, bukan berarti pada masa ini tidak ada sama sekali ulama-ulama yang mempunyai kemampuan berpikir cemerlang dan melakukan ijtihad sendiri. Ulama-ulama yang termasuk dalam kategori ini bisa disebut misalnya Al-'Izz Ibn 'Abd as-Salam (w. 660 H) yang bergelar *Sultan al-'Ulama'*, Ibn al-Munir (w. 683 H), Ibn Daqiq al-'Id (w. 702 H), Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), Jalal ad-Din as-Suyuti (w. 911 H), Asy-Syaukani al-Yamani (w. 1250 H), dan sebagainya. Namun mereka rela "menyatakan diri" bertaklid kepada imam-imam mujtahid (imam-imam mazhab) sebelumnya (an-Namr, 1974:173-174). Hal ini mereka lakukan karena keadaan masyarakat Islam yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan meyakini bahwa hal itu adalah sebagai suatu *ijma'* (Hanafi, 1970:209), sehingga taklid dianggap sebagai suatu hal yang wajib dilakukan (al-Qardawi, 1987:119).

Jalal ad-Din as-Suyuti (w. 911 H) dalam berbagai karyanya mengisyaratkan bahwa ia adalah seorang mujtahid abad kesembilan

Hijriah dan menyatakan bahwa belum datang setelah Imam as-Subki orang yang sependai dia. Pernyataan as-Suyuti ini ternyata menggonggongkan masyarakat pada saat itu, dan mereka serempak mencela dan mengingkari ucapannya. Para ulama banyak yang mengajukan permohonan untuk mengadakan debat terbuka, namun as-Suyuti menolak seraya berkata "Saya tidak mau berdebat kecuali dengan seorang mujtahid yang setaraf denganku, dan pada abad ini tidak ada mujtahid selain diriku". Pernyataan as-Suyuti ini banyak yang mencela baik orang yang semasanya maupun sesudahnya (al-Qardawi, 1987:120-124).

Lebih berat lagi apa yang dialami oleh Ibn Jarir at-Tabari (w. 310 H) sebelumnya. Ia menyusun kitab yang berjudul *Ikhtilaf al-Fuqaha*, dan di dalam kitabnya tersebut ia tidak mencantumkan nama dan pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Ketika ia ditanya kenapa demikian, ia menjawab bahwa Imam Ahmad itu bukan ulama fiqh, tetapi hanya ulama hadis. Maka pernyataannya itu membuat para pengikut Imam Ahmad menjadi marah dan berusaha menyerangnya, sehingga rumah at-Tabari sejak saat itu selalu dijaga oleh keamanan, dan ketika ia wafat terpaksa dikebumikan di

dalam rumahnya untuk menghindari penyerangan oleh para pengikut Imam Ahmad (an-Namr, 1974: 159-160).

Kedua contoh kasus di atas setidaknya dapat menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu yang telah tenggelam dalam kejumudan dan sikap taklid yang fanatik. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, sehingga berpengaruh juga terhadap pandangan para ulama terhadap ijtihad. Banyak para ulama—dan memang mayoritas dari mereka—berpendapat bahwa setelah imam mazhab yang empat tidak ada lagi seorang mujtahid. Ibn Abu ad-Dam, setelah menguraikan syarat-syarat *mujtahid mutlak*, berkata:

“Syarat-syarat ini jarang terdapat pada seorang ulama di zaman sekarang ini, bahkan tidak ada di atas bumi ini seorang *mujtahid mutlak*. Meskipun banyak ulama telah menyusun buku-buku tafsir, hadis, usul al-fiqh, sehingga bumi ini seakan-akan penuh dengan karangan mereka, namun demikian masih belum ada *mujtahid mutlak* di suatu negeri manapun, bahkan belum ada *mujtahid mazhab* yang pendapatnya dianggap memiliki beberapa pandangan yang berbeda dari mazhab imamanya” (dikutip oleh al-Qardawi, 1987:121).

Dari perakataan Ibn Abu ad-Dam ini dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid itu, termasuk *mujtahid mazhab*, pada dasarnya harus mempunyai pendapat pribadi yang orisinal yang berbeda dengan pendapat ulama terdahulu. Syihabuddin ar-Ramli, dalam mengomentari as-Suyuthi, berkata:

“Coba bayangkan dan renungkan kesulitan tingkat ijtihad ini, yakni ijtihad fatwa yang merupakan ijtihad terendah, niscaya akan nampak pada anda bahwa orang yang mendakwahkan dirinya sebagai mujtahid fatwa, apalagi yang memproklamirkan dirinya sebagai mujtahid mutlak, ia masih merasa kebingungan dalam melaksanakan ijtihadnya dan masih kacau pikirannya” (dikutip oleh al-Qardawi, 1987:121).

Selanjutnya, setelah menyatakan bahwa para ulama tidak memandang *Imam Haramain*, yakni al-Ghazali dan ar-Rayyani, sebagai mujtahid, ar-Ramli berkata:

“Apabila tokoh-tokoh ulama yang besar tidak berhak untuk memangku jabatan *ijtihad mazhab*, maka bagaimana akan boleh seseorang yang belum memahami sebagian besar ungkapan-ungkapan mereka menurut pengertian sebenarnya, untuk menyatakan martabat yang lebih tinggi, yakni martabat *muj-*

tahid mutlak. Mahasuci Engkau ya Allah, sesungguhnya yang demikian ini adalah dusta yang besar!” (dikutip oleh al-Qardawi, 1987: 122).

Begitu pula Ibn as-Shalah, al-Qaffal, Syamsuddin ar-Ramli, dan lain-lain berpendapat bahwa persyaratan mujtahid itu sangat sulit untuk dicapai (al-Qardawi, 1987: 121-125).

Di samping itu, apabila dicermati pendapat-pendapat ulama klasik yang menyerukan ijtihad itupun terpengaruh oleh kondisi sosial yang ada, seperti as-Suyuti sendiri dalam kitabnya yang mencela taklid dan menyeru untuk ijtihad, yaitu kitab yang berjudul *ar-Radd ‘ala Man Akhlada ila al-Ard wa Jahila anna al-Ijtihad fi Kulli ‘Asr Fard* (bantahan terhadap orang yang melanggengkan taklid di muka bumi dan tidak mengerti bahwa ijtihad pada setiap masa adalah fardu), menyatakan bahwa ia sebenarnya adalah *mujtahid mustaqil*, karena ia termasuk pengikut Imam asy-Syafi’i dan menggunakan metodenya ketika berijtihad (as-Suyuti, t.t.:98).

Karena perasaan taklid sudah menyatu dengan gerak kehidupan masyarakat, maka para ulama memandang bahwa yang namanya ijtihad itu harus benar-benar dilakukan dengan bebas, dalam arti

terlepas dari pendapat siapapun dan murni datang dari diri sendiri. Hal ini nampaknya menjadi syarat mujtahid yang tak tertulis di kalangan mereka, sehingga mereka memandang bahwa syarat-syarat ijtihad itu tidak mungkin dapat terpenuhi, karena seluruhnya telah dijelaskan oleh imam-imam mujtahid terdahulu, atau setidaknya dasar-dasar metode peng-*istinbatan* hukumnya telah diletakkan oleh imam-imam tersebut.

Namun demikian, berbeda dengan ulama klasik, ulama-ulama modern memandang bahwa peninggalan-peninggalan yang berupa karya-karya ulama adalah sebagai kekayaan dan khazanah intelektual yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang ijtihad mereka. Mayoritas dari mereka memandang bahwa ijtihad lebih mudah dilakukan pada zaman sekarang dibanding pada zaman imam-imam mujtahid terdahulu, karena pada zaman sekarang sudah banyak kitab-kitab tafsir dan hadis sehingga mudah untuk mengetahui makna-makna ayat dan bisa dengan cepat mendapatkannya sesuai dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Sedangkan ulama mujtahid dahulu kadangkala harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu hadis (an-Namr, 1974:181-184).

Muhammad Rasyid Rida dalam karyanya *Tafsir al-Manar*, setelah mengutip pendapat ulama *usul al-fiqh* tentang syarat-syarat mujtahid yang terdapat dalam kitab *Jam' al-Jawami'*, menyatakan:

“Saya (Muhammad Rasyid Rida) berkata: Untuk mencapai [syarat-syarat] ijtihad yang mereka sebutkan itu bukanlah merupakan hal yang sulit [dilakukan] dan bukan merupakan usaha yang lebih sukar dari suatu usaha untuk mencapai tingkatan ilmu-ilmu tinggi di kalangan ulama (para ilmuwan) sekarang dalam umat yang maju, seperti ilmu hukum, kedokteran, dan filsafat. Namun demikian, kami melihat kebanyakan ulama [pendukung] taklid mencegah ijtihad, sehingga jiwa penuntut ilmu tidak mengarah kepada usaha untuk mencapai ijtihad” (Rida, 1374, V:205).

Muhammad Abduh—sebagaimana diikuti oleh Rasyid Rida—menyerukan pembukaan pintu ijtihad, karena, menurutnya, zaman dan suasana umat Islam sekarang telah jauh berubah dibandingkan zaman dan suasana umat Islam zaman klasik, sehingga ajaran-ajaran Islam terdahulu perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Ijtihad menurut pendapatnya bukan saja boleh, bahkan penting

dan perlu dilakukan, namun yang boleh melakukan ijtihad adalah hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan (Nasution, 1992:63-64). Muhammad Abduh menyerukan ijtihad tersebut dengan maksud supaya umat Islam bangkit dari keadaannya yang jumud dan statis, dan memang seruan Muhammad Abduh ini mendapat sambutan dan mempengaruhi dunia Islam pada umumnya (Nasution, 1992:62 dan 68).

Syaikh Mustafa al-Maraghi, mantan rektor Universitas Al-Azhar, sebagaimana dikutip an-Namr (1974:189) juga pernah berkata bahwa kemungkinan ijtihad pada masa sekarang ini tidak hanya secara teoretis saja, namun benar-benar bisa dilaksanakan. Bahkan pelaksanaan ijtihad pada masa sekarang adalah lebih mudah daripada masa dahulu, karena segala materi penunjangnya telah ada di hadapan kita. Ia juga berpendapat bahwa banyak ulama-ulama Al-Azhar yang telah memenuhi syarat-syarat melakukan ijtihad, sehingga mereka haram untuk bertaklid. Begitu pula al-Qardawi (1987:142) menyatakan bahwa syarat-syarat mujtahid yang telah ditetapkan para ahli *usul al-fiqh* sebenarnya tidaklah sulit untuk dicapai, tidak seperti anggapan sebagian orang

yang hendak mempersempit ke-luasan rahmat Allah SWT.

Para ulama modern berpendapat demikian karena mereka melihat kondisi masyarakat pada saat ini yang banyak memerlukan penyelesaian hukum seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai, dan hal ini tak dapat disangkal lagi sangat memerlukan adanya ijtihad. Al-Qardawi (1987:127) menyatakan bahwa pada saat sekarang selayaknya ijtihad yang diakukan adalah *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang fiqh, namun demikian *ijtihad fardi* (ijtihad individu) juga tetap masih diperlukan, karena *ijtihad fardi* inilah yang menerangi jalan ke arah ijtihad kolektif, bahkan ijtihad itu sendiri merupakan aktivitas individu terlebih dahulu.

Apabila dibandingkan antara pandangan-pandangan ulama klasik dan ulama modern di atas, nampaknya ada pergeseran konsep ijtihad. Ulama klasik memandang bahwa ijtihad harus menghasilkan pendapat pribadi yang orisinal dan murni yang berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama terdahulu, sehingga dalam pandangan mereka ijtihad itu sulit

untuk dicapai. Sedangkan ulama modern tidak memandang demikian. Ijtihad dalam pandangan mereka adalah kegiatan ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan hukum dengan cara meng-*istinbat*-kannya dari Alqur'an dan hadis, tanpa melihat apakah hasilnya sama dengan pendapat-pendapat yang pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu atau tidak. Sehingga dalam pandangan ulama modern, ijtihad itu sangat mungkin untuk dilakukan, bahkan melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat ulama dahulu pun sudah dipandang sebagai ijtihad, yang oleh Yusuf al-Qardawi disebut dengan nama *ijtihad tarjahi-intiqai* (al-Qardawi, 1987:150). Adapun ijtihad terhadap masalah yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu, menurut al-Qardawi (1987: 169) disebut *ijtihad ibda'i-insya'i*.

D. Penutup

Kondisi sosial yang ada telah mempengaruhi pandangan ulama terhadap persyaratan mujtahid. Para ulama klasik, karena berada dalam kondisi masyarakat yang *jumud* dan mencukupkan taklid sehingga pada akhirnya mereka memandang—dan bahkan mensyaratkan—bahwa yang namanya mujtahid itu harus benar-benar mempunyai pemikiran dan pen-

dapat yang murni datang dari pribadinya, tanpa terkait dengan pendapat ulama-ulama lain, sehingga mereka mempunyai anggapan bahwa persyaratan mujtahid itu sangat sulit dicapai. Berbeda dengan ulama klasik, ulama modern memandang persyaratan mujtahid itu bisa dicapai, apalagi pada saat ini ilmu-ilmu penunjang ijtihad telah banyak tersedia, di samping juga karena kondisi sosial yang mengharuskan mereka berijtihad. Namun demikian, dari kedua kelompok ulama tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa memang ada persyaratan ijtihad yang disepakati dan ada persyaratan yang masih diperselisihkan. Persyaratan

mujtahid yang telah disepakati itulah yang seharusnya ada pada seseorang yang hendak melakukan ijtihad.

Memang pintu ijtihad itu harus selamanya dibuka, dalam arti umat Islam harus selalu berusaha untuk mencapai tingkat mujtahid, karena tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya setelah dibuka untuk pertama kalinya oleh Nabi Muhammad saw. Ijtihad, yang oleh Said Ramadan (1987:83) disebut sebagai kewenangan unik dari syari'at Islam, merupakan senjata yang dimiliki umat Islam dalam menghadapi kehidupan dan mengantisipasi kondisi sosial yang selalu berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Saifuddin. t.t. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, Ahmad. 1974a. *Duha al-Islam*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.
- Amin, Ahmad. 1974b. *Zuhr al-Islam*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.
- Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasaballah, 'Ali. 1976. *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif.

- Hassan, Hassan Ibrahim. 1965. *Tarikh al-Islam*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.
- Hazm, Ibnu. t.t. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1977. *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Maududi, Abu al-A'la. 1977. *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications.
- An-Namr, 'Abd al-Mun'im. 1974. *Al-Ijtihad*, Mesir: Al-Hai'ah al-Misriyyah.
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1987. *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, terj. Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramadan, Said. 1987. *Islamic Law: Its Scope and Equity*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
- Ar-Razi, Fakhr ad-Din. 1988. *Al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rida, Muhammad Rasyid. 1374 H. *Tafsir al-Qur'an al-Karim (Tafsir al-Manar)*, Mesir: Dar al-Manar.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1994. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syafi'i. t.t. *Ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi. t.t. *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Asy-Syaukani. 1993. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqafiyyah.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Dar al-Ma'arif.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.